



PUTUSAN

Nomor 6265 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **FATRI HAMZAH Panggilan PAT;**
Tempat Lahir : Koto Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/7 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pandan Puti RT 003 RW 003,
Kelurahan Kampai Tabu Karambia,
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok,
Provinsi Sumatera Barat;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mengemudi;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotobaru karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 15 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FATRI HAMZAH** telah terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6265 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama - sama sebagai orang yang melakukan, turut melakukan mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATRI HAMZAH**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel merk Mitsubishi Canter nomor polisi BA 9977 HK warna kuning beserta kunci kontak;
- b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Colt Diesel merk Mitsubishi Canter nomor polisi BA 8893 HA (eks BA 9977 HK) warna kuning atas nama Alya Mardevis;
- c. Kayu jenis rimba campuran dengan shotimen kayu gergajian jumlah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan kubikasi 10.0956 M3 (sepuluh koma nol sembilan lima enam kubik);
- d. 1 (satu) rangkap buku catatan warna putih;

Dipergunakan dalam perkara Alizar;

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 181/Pid.B/LH/2021/PN Kbr, tanggal 12 Januari 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FATRI HAMZAH Panggilan PAT** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6265 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel merk Mitsubishi plat nomor BA 9977 HK warna kuning yang bermuatan kayu jenis rimba campuran dengan shotimen kayu gergajian jumlah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan kubikasi 10.0956 M³ (sepuluh koma nol sembilan lima enam kubik) beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Colt Diesel merk Mitsubishi plat nomor BA 8893 HA (eks BA 9977 HK) warna kuning atas nama pemilik Alya Mardevis; dan
- 1 (satu) rangkap buku catatan warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta Pid.B/LH/2022/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 31 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 12 Januari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 31 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6265 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum, telah salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap telah mengangkut kayu milik saksi Alizar panggilan Zar tanpa dapat menunjukkan dokumen yang sah, berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun nota angkutan. Kayu yang diangkut Terdakwa tersebut berasal dari Simang di daerah Simiso dan akan dibawa ke sawmill milik saksi Alizar panggilan Zar di Solok;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6265 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saksi Alizar panggilan Zar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) untuk setiap kali angkutan dan Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali disuruh oleh saksi Alizar panggilan Zar untuk membawa kayu;
 - Bahwa saksi Alizar panggilan Zar membeli kayu jenis medang merah dari Simang di daerah Simiso dan saksi Alizar sudah 13 (tiga belas) kali membeli kayu dari Simang tersebut karena harganya lebih murah di banding dengan penjual lainnya, yaitu seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perkubik, sedangkan penjual lain yang memiliki dokumen yang sah harganya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi Alizar mendapatkan keuntungan dari pembelian kayu dari Simang tersebut karena mendapatkan harga lebih murah;
 - Bahwa kayu jenis medang merah milik saksi Alizar yang dibeli dari Simang yang diangkut oleh Terdakwa bukan merupakan kayu budidaya sesuai dengan Pasal 287 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Produksi, karena kayu rimba campuran jenis medang merah tumbuh alami dan biasanya berada di kawasan Hutan Lindung;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu harus disertai dengan surat-surat;
3. Bahwa dari uraian fakta tersebut, perbuatan Terdakwa mengangkut kayu jenis medang merah milik saksi Alizar tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa SKSHH tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan *juncto* Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 12 huruf e *juncto*

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6265 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 181/Pid.B/LH/2021/PN Kbr, tanggal 12 Januari 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal logging;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 Angka 13 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6265 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 181/Pid.B/LH/2021/PN Kbr, tanggal 12 Januari 2022;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **FATRI HAMZAH Panggilan PAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan truk Colt Diesel merk Mitsubishi Canter nomor polisi BA 9977 HK warna kuning beserta kunci kontak;
 - b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Colt Diesel merk Mitsubishi Canter nomor polisi BA 8893 HA (eks BA 9977 HK) warna kuning atas nama Alya Mardevis;
 - c. Kayu jenis rimba campuran dengan shotimen kayu gergajian jumlah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan kubikasi 10,0956 M³ (sepuluh koma nol sembilan lima enam kubik);
 - d. 1 (satu) rangkap buku catatan warna putih;Dipergunakan dalam perkara Alizar;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6265 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 27 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6265 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)